



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 9 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

**SATU TAHUN SEKALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan produktivitas kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta disiplin pegawai maka perlu diberikan tambahan penghasilan satu tahun sekali sebagai penghargaan atas jasa produktivitas selama satu tahun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Satu Tahun Sekali Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 46 Tahun 2017 ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SATU TAHUN SEKALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPU dan TR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dan/atau kegiatan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan kelas jabatan atau besaran pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai hari dan jam kerja efektif sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## **BAB II**

### **KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN**

#### **SATU TAHUN SEKALI**

##### **Pasal 2**

- (1) PNS yang telah melakukan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tambahan penghasilan satu tahun sekali.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ; dan
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

### Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Besaran (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Sekretaris Daerah	12.512.500,00
2.	Staf Ahli	8.505.000,00
3.	Asisten	9.905.000,00
4.	Kepala BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	9.905.000,00
5.	Kepala SKPD Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR, Kecamatan	8.417.500,00
6.	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	6.650.000,00
7.	Camat	6.650.000,00
8.	Inspektur Pembantu	6.230.000,00
9.	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6.230.000,00
10.	Sekretaris BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	6.125.000,00
11.	Sekretaris SKPD Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR, Kecamatan	6.037.500,00
12.	Kepala Bidang pada BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	5.950.000,00
13.	Kepala Bidang pada SKPD Selain	5.775.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
14.	Sekretaris Kecamatan	5.775.000,00
15.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang pada BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	5.022.500,00
16.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang pada SKPD Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR, Kecamatan	4.935.000,00
17.	Lurah	5.022.500,00
18.	Kepala Seksi di Kecamatan	4.497.500,00
19.	Kepala Sub Bagian di Kecamatan	4.165.000,00
20.	Kepala UPTD	4.322.500,00
21.	Sekretaris Kelurahan	4.165.000,00
22.	Kepala Seksi di Kelurahan	4.077.500,00
23.	Kepala Sub Bagian di UPTD	4.077.500,00
24.	Staf Teknis BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	2.152.500,00
25.	Staf Teknis SKPD Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	1.995.000,00
26.	Staf Operasional BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	1.977.500,00
27.	Staf Operasional SKPD Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	1.942.500,00
28.	Staf Administrasi BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	1.872.500,00
29.	Staf Administrasi SKPD Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	1.767.500,00
30.	Staf Pelayanan BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	1.767.500,00
31.	Staf Pelayanan SKPD Selain BPKAD, Bappeda, DPU dan TR	1.715.000,00
32.	Jabatan Fungsional Tertentu 1	5.775.000,00
33.	Jabatan Fungsional Tertentu 2	5.022.500,00
34.	Jabatan Fungsional Tertentu 3	4.935.000,00

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
35.	Jabatan Fungsional Tertentu 4	4.165.000,00
36.	Jabatan Fungsional Tertentu 5	2.275.000,00
37.	Tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang bersertifikasi	450.000,00
38.	Tenaga pendidik, kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang belum bersertifikasi	1.000.000,00

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN SATU TAHUN SEKALI**

##### **Pasal 4**

- (1) Tambahan Penghasilan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada PNS yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun paling singkat selama 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Mei 2018.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada :
  - a. PNS bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun belum mencapai satu tahun ;
  - b. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan ;
  - c. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ;
  - d. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
  - e. PNS yang menjalankan tugas belajar dengan masa

- f. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani persiapan pensiun dengan masa lebih dari 6 (enam) bulan ; dan
- g. PNS dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 5**

Tambahan penghasilan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

#### **Pasal 6**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan satu tahun sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tiap-tiap SKPD/Unit Kerja melakukan pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai daftar PNS SKPD/Unit Kerja berkenaan.
- (3) Khusus untuk Kelurahan, pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dilakukan melalui Kecamatan.

#### **Pasal 7**

Pembayaran tambahan penghasilan satu tahun sekali dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bersifat final yang dihitung dari jumlah besaran tambahan penghasilan PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. PNS Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak ;
- b. PNS Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen) ; dan
- c. PNS Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

### **Pasal 8**

- (1) SPP-LS tambahan penghasilan satu tahun sekali bagi pegawai untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan PNS dilengkapi dengan :
  - a. daftar tanda terima tambahan penghasilan ;
  - b. surat keterangan Pimpinan SKPD tentang PNS telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
  - c. SSP PPh Pasal 21.
- (2) SPM-LS pemberian tambahan penghasilan satu tahun sekali bagi pegawai dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan diajukan ke BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dengan ketentuan :
  - a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD ; dan
  - b. lembar ketiga sebagai arsip pada SKPD bersangkutan.
- (3) Format daftar tanda terima tambahan penghasilan satu tahun sekali dan surat keterangan Pimpinan SKPD tentang PNS telah bekerja paling singkat selama 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Satu Tahun Sekali bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 17 Mei 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 17 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M. Hum.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 9/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina  
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 9 TAHUN 2018  
TANGGAL:17 Mei 2018

**TABEL DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN SATU TAHUN SEKALI**

**DAFTAR TANDA TERIMA  
TAMBAHAN PENGHASILAN SATU TAHUN SEKALI**

/UNIT KERJA :

NAMA/NIP/ GOLONGAN	JABATAN	JUMLAH KOTOR	PPh %	PPh (Rp)	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

Madiun, 20....  
Bendaharan Pengeluaran,

**NAMA**  
**NIP.**

**NAMA**  
**NIP.**

**rangan :**  
ambar ketiga sebagai arsip SKPD ;  
ambar kesatu dan kedua disampaikan kepada BPKAD.

## B. BENTUK SURAT KETERANGAN



### PEMERINTAH KOTA MADIUN NAMA PERANGKAT DAERAH

Alamat.....

Telepon ..... Fax .....

Website <http://www.madiunkota.go.id>

### SURAT KETERANGAN

**NOMOR : 900/ /401..../20...**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SKPD.....menerangkan bahwa PNS yang tercantum di bawah ini telah bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Perincian PNS di SKPD.....yang berhak menerima tambahan penghasilan satu tahun sekali adalah sebagai berikut :

No	Nama	Eselon/Golongan	Keterangan
			Masa kerja lebih dari 1 tahun

Apabila terdapat PNS sebagaimana tersebut di atas ternyata belum bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun maka saya selaku Kepala SKPD.....bersedia menarik dan menyetorkan kembali ke kas daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun, tanggal .....  
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna  
Anggaran

Nama lengkap  
Pangkat  
NIP

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**